

Pemerintah Kota Gorontalo Lakukan Penghematan Anggaran Rp50 Miliar



<https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/299237/pemerintah-kota-gorontalo-lakukan-penghematan-anggaran-rp50-miliar>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, melakukan penghematan anggaran di lingkungan pemerintahannya pada 2025 sebesar Rp50 miliar. Kepala Badan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Nuryanto di Gorontalo, mengatakan efisiensi anggaran adalah respons Pemerintah Kota Gorontalo terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran di daerah. "Kami bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyisir anggaran untuk efisiensi dan menemukan sekitar Rp41 miliar yang dipangkas," kata Nuryanto.

Angka tersebut berpotensi bertambah mencapai Rp50 miliar, setelah mendapatkan edaran teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu yang masuk dalam program tersebut dan dinilai berdampak signifikan yaitu anggaran perjalanan dinas yang dikurangi secara drastis. Sebelumnya, Pemerintah Kota telah melakukan penyesuaian di beberapa pos anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas, makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), serta beberapa belanja lainnya.

Pengurangan anggaran perjalanan dinas secara signifikan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Jika sebelumnya perjalanan dinas menjadi komponen belanja rutin, kata dia, pada program ini Pemerintah Kota Gorontalo lebih efektif dalam penggunaannya. Kegiatan lain seperti bimbingan teknis, rapat-rapat kedinasan yang dinilai tidak terlalu mendesak juga dikurangi, kemudian anggarannya dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

Selain itu, efisiensi juga menjadi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, sehingga daerah melakukan penyesuaian. "Kami akan menyesuaikan anggaran berdasarkan kebijakan terbaru. Ini bertujuan memastikan dana yang ada, tetap digunakan untuk hal-hal yang memiliki prioritas bagi masyarakat," imbuhnya.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/299237/pemerintah-kota-gorontalo-lakukan-penghematan-anggaran-rp50-miliar> [diakses pada 20 Februari 2025].

- b. <https://www.beritaja.com/pemerintah-kota-gorontalo-lakukan-penghematan-anggaran-rp50-miliar-beritaja-279153.html> [diakses pada 20 Februari 2025].

Catatan:

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengatur, pada:

- a. Diktum KEDUA yang menyatakan bahwa Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- 1) Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka I sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
 - 2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Diktum KEEMPAT yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
- 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 - 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
 - 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
 - 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 - 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
 - 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
- c. Diktum KEENAM yang menyatakan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.